

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian hukum yang telah diteliti oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian kerjasama atau kontrak kerjasama lazimnya terdapat permasalahan mengenai terpenuhinya hak konsumen atau tidak terpenuhinya hak konsumen semua berdasarkan para pihak yang menjalankan perjanjian tersebut. Sering kali *Merchant* merasakan bahwa Pihak Penyedia Jasa tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjawab keluhan *Merchant*. Dalam halnya perjanjian kerjasama antara PT. AKAB dan *Merchant* yang ada di Kota Batam, jika terdapat suatu permasalahan yang dirasakan oleh *Merchant*, maka Pihak PT. AKAB akan melayani para *Merchant* tersebut. Pihak PT. AKAB melakukan upaya pendiskusian secara langsung dan bertatap muka dengan Para *Merchant* yang menemukan masalah mengenai kontrak perjanjian kerjasama Go-Food.
2. Pada perjanjian elektronik tersebut masih terdapat wanprestasi yaitu keterlambatan dalam pemenuhan prestasi dalam perjanjian tersebut yang berupa informasi yang kurang terbuka atau telat sampai kepada *Merchant*, jaringan *error* serta permasalahan mengenai pertanggungjawaban oleh Pihak Driver kepada *Merchant*, hingga pemutusan kontrak kerjasama oleh *Merchant* kepada PT. AKAB.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh Penulis mengenai pembahasan serta kesimpulan yang disimpulkan, maka Penulis memberikan saran yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen dalam perjanjian kerjasama, serta memberikan kenyamanan serta keamanan kepada para Pihak yang bersangkutan dalam perjanjian kerjasama tersebut, sebagai berikut:

1. Sebaiknya kerjasama antara PT. AKAB dan *Merchant* dalam bentuk elektronik dapat disesuaikan dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban Konsumen maupun Pelaku Usaha dan juga dilakukan upaya perlindungan preventif yaitu *Merchant* diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan yang berarti untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan ada juga upaya hukum selain preventif yaitu upaya hukum represif yaitu untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa.
2. Sebaiknya setiap hambatan yang menyangkut hak *Merchant* dapat didiskusikan secara langsung sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara PT. AKAB dan *Merchant*. Turut memberikan pengaturan pada perjanjian kerjasama tersebut mengenai hak atau informasi yang terlambat diberitahukan kepada *Merchant* dan disesuaikan lagi dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan perjanjian elektronik